



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Aliyang Nomor 1 Singkawang 79123

Telepon/Whatsapp +6285165147475

Laman: disdikbud.singkawangkota.go.id Pos-el: www.disdikbud@singkawangkota.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR: 400.3.5.5/1683/PDAS.01/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang, dengan ini menerangkan bahwa :

1. Nama Sekolah : SMPN 1 Singkawang
2. Alamat : Jalan Merpati, Singkawang Barat
3. No. SK Kanwil Depdikbud : 2016/B/3/1951
4. Tanggal Terbit SK Pendirian : 23 Juli 1951
5. Luas Lahan : 6.515 m²
6. Luas Bangunan : 1004,67

menerangkan bahwa SMPN 1 Singkawang sampai saat ini masih tetap operasional dan sebelumnya telah memiliki Surat Ijin Operasional dari Kanwil Depdikbud Provinsi Kalimantan Barat, namun Surat Ijin Operasional tersebut telah hilang.

Demikian surat keterangan ini dibuat sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Singkawang, 23 September 2026

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Singkawang,



Asmadi, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19710120 199203 1 004



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 400.3.13.2/286/DN-01.SET TAHUN 2024
TENTANG

PENOMORAN ULANG TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI DI WILAYAH KOTA SINGKAWANG

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan pendidikan perlu dilaksanakan penataan kelembagaan taman kanak-kanak negeri dan sekolah menengah pertama negeri;
- b. bahwa dengan mempertimbangkan efisiensi dalam proses administrasi kelembagaan dan pelayanan di taman kanak-kanak negeri dan sekolah menengah pertama negeri, maka perlu melaksanakan penomoran ulang pada taman kanak-kanak negeri dan sekolah menengah pertama negeri di wilayah Kota Singkawang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penomoran Ulang Taman Kanak-Kanak Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Wilayah Kota Singkawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 813);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 814);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2102);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 82);

12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 Nomor 7);
13. Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 105 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 105);
14. Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2028 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Melakukan penomoran ulang Taman Kanak-Kanak Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di wilayah Kota Singkawang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Penomoran ulang Taman Kanak-Kanak Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberlakukan untuk wilayah Kecamatan Singkawang Tengah, Kecamatan Singkawang Barat, Kecamatan Singkawang Selatan, Kecamatan Singkawang Timur, dan Kecamatan Singkawang Utara.
- KETIGA : Penomoran ulang Taman Kanak-Kanak Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di wilayah Kota Singkawang ini diberlakukan mulai tahun ajaran 2024-2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 31 Juli 2024
Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

SUMASTRO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RULY AMRI, SH.

NIP 19740716 200502 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 400.3.13.2/286/DN-01.SET TAHUN 2024
TENTANG
PENOMORAN ULANG TAMAN KANAK-KANAK
NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI DI WILAYAH KOTA SINGKAWANG
TANGGAL 31 JULI TAHUN 2024

No	NAMA SEKOLAH		NPSN	Bentuk Pendidikan	Kecamatan
	LAMA	BARU			
1	TK N PEMBINA KECAMATAN SINGKAWANG TENGAH	TKN 1 SINGKAWANG	30108338	TK	Singkawang Tengah
2	PAUD TERPADU KECAMATAN SINGKAWANG BARAT	TKN 2 SINGKAWANG	69864600	TK	Singkawang Barat
3	TK N PEMBINA KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN	TKN 3 SINGKAWANG	30108355	TK	Singkawang Selatan
4	TKN PEMBINA KECAMATAN SINGKAWANG TIMUR	TKN 4 SINGKAWANG	30108335	TK	Singkawang Timur
5	TK NEGERI KELURAHAN MAYA SOPA	TKN 5 SINGKAWANG	69864602	TK	Singkawang Timur
6	TK N PEMBINA KECAMATAN SINGKAWANG UTARA	TKN 6 SINGKAWANG	30108356	TK	Singkawang Utara
7	PAUD ALAM TERPADU KECAMATAN SINGKAWANG UTARA	TKN 7 SINGKAWANG	69875864	TK	Singkawang Utara
8	TK NEGERI KELURAHAN SETAPUK BESAR	TKN 8 SINGKAWANG	69864601	TK	Singkawang Utara
9	SMP NEGERI 1 SINGKAWANG BARAT	SMPN 1 SINGKAWANG	30105501	SMP	Singkawang Barat
10	SMP NEGERI 2 SINGKAWANG	SMPN 2 SINGKAWANG	30105503	SMP	Singkawang Tengah
11	SMP NEGERI 3 SINGKAWANG TENGAH	SMPN 3 SINGKAWANG	30105504	SMP	Singkawang Tengah
12	SMP NEGERI 4 SINGKAWANG TENGAH	SMPN 4 SINGKAWANG	30105505	SMP	Singkawang Tengah
13	SMP NEGERI 5 SINGKAWANG BARAT	SMPN 5 SINGKAWANG	30105506	SMP	Singkawang Barat
14	SMP NEGERI 6 SINGKAWANG SELATAN	SMPN 6 SINGKAWANG	30105507	SMP	Singkawang Selatan
15	SMP NEGERI 7 SINGKAWANG	SMPN 7 SINGKAWANG	30105508	SMP	Singkawang Selatan
16	SMP NEGERI 8 SINGKAWANG	SMPN 8 SINGKAWANG	30105509	SMP	Singkawang Utara
17	SMP NEGERI 9 SINGKAWANG TIMUR	SMPN 9 SINGKAWANG	30105510	SMP	Singkawang Timur
18	SMP NEGERI 10 SINGKAWANG SELATAN	SMPN 10 SINGKAWANG	30105502	SMP	Singkawang Selatan

No	NAMA SEKOLAH		NPSN	Bentuk Pendidikan	Kecamatan
	LAMA	BARU			
19	SMP NEGERI 11 SINGKAWANG	SMPN 11 SINGKAWANG	30107268	SMP	Singkawang Timur
20	SMP NEGERI 12 SINGKAWANG	SMPN 12 SINGKAWANG	30107269	SMP	Singkawang Utara
21	SMP NEGERI 13 SINGKAWANG TENGAH	SMPN 13 SINGKAWANG	30107270	SMP	Singkawang Tengah
22	SMP NEGERI 14 SINGKAWANG SELATAN	SMPN 14 SINGKAWANG	30107271	SMP	Singkawang Selatan
23	SMP NEGERI 15 SINGKAWANG	SMPN 15 SINGKAWANG	70002182	SMP	Singkawang Timur
24	SMP NEGERI 16 SINGKAWANG	SMPN 16 SINGKAWANG	69773553	SMP	Singkawang Utara
25	SMP NEGERI 17 SINGKAWANG	SMPN 17 SINGKAWANG	30107272	SMP	Singkawang Timur
26	SMP NEGERI 18 SINGKAWANG	SMPN 18 SINGKAWANG	30107273	SMP	Singkawang Selatan
27	SMP NEGERI 19 SINGKAWANG	SMPN 19 SINGKAWANG	30107670	SMP	Singkawang Barat
28	SMP NEGERI 20 SINGKAWANG	SMPN 20 SINGKAWANG	30107274	SMP	Singkawang Tengah

Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

SUMASTRO

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM,

RULY AMRI, SH.

NIP 19740716 200502 1 001